



PUTUSAN
Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Suwarno bin Lidin alias H. Anwar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/Perkebunan, tempat tinggal di Jl. Argopuro, Dusun Satrean RT.011 RW.008 Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Mufid, S.H. dan Rendy Pristian, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. KH. Agus Salim Gg. Kaliserang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Ivak Imawati binti Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem RT.001/RW.006, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat I**.
2. **Sigit Prayogi bin Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kalimas Baru, 3 Lebar No. 2 – A, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat II**.
3. **Fitri Rohimatul Hikmah binti Abdullah**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem RT.002/RW.005, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat III**.
4. **Ernawati binti Sutrisno**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem

Hlm. 1 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.005, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan IV;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr. tanggal 07 November 2022, telah mengajukan dalil-dalil yang setelah direvisi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dahulu di Dusun Karang Asem RT. 002/RW. 005, Desa Glagahwero Kecamatan Panti, Kabupaten Jember hidup sepasang suami isteri Bernama **LIDIN Alias H. ANWAR Almarhum (wafat pada tahun 1980)**, dalam pernikahannya dengan **NOSATOYA Almarhumah (wafat pada tahun 2021)**, yang dalam perkawinannya mempunyai seorang anak kandung yaitu :
 - 1.1. **SUWARNO Bin LIDIN Alias H. ANWAR**);
2. Bahwa, **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dan **Almarhumah NOSATOYA** semasa hidupnya disamping mempunyai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan/ harta waris, dalam Buku Desa Glagahwero, Kec. Panti, Kab. Jember tercatat atas nama GIDIN yang tidak lain adalah LIDIN Alias H. ANWAR yang berupa :
 - 2.1. Tanah Sawah dengan NOP No. 688, Persil 105, Luas 5450 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : B. Sutik
 - Timur : Holil

Hlm. 2 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Muzani
 - Barat : Selokan
- 2.2. Tanah Darat dengan NOP No. 691, Persil 27, Luas 4270 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Saptadi
 - Timur : Tanah Kas Desa
 - Selatan : H. Busro
 - Barat : Sutinggal
- 2.3. Tanah Darat dengan NOP No. 378 Persil 57 Luas 100 m² atas nama P. DJAISA NIMIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Jalan PU
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Surami, Paera
 - Barat : Ramli
- 2.4. Tanah sawah dengan NOP No. 105 Persil 103, Luas 2500 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Misnaya/ B. Ri dan Fauzi
 - Timur : Junaedi
 - Selatan : Asim
 - Barat : Misnaya/ B. Ri

Selanjutnya disebut sebagai Harta Waris/Obyek Sengketa;

3. Bahwa **LIDIN Alias H. ANWAR Almarhum** menikah lagi, dalam pernikahannya yang kedua menikah dengan **SUTAMI Binti P. MISKI (Almarhumah)**, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
- 3.1. **ABDULLAH BinLIDIN Alias H. ANWAR Almarhum** (wafat pada tahun 2013), semasa hidupnya menikah dengan

Hlm. 3 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



ERNAWATI Binti SUTRISNO (Tergugat IV), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1.1. **IVAK IMAWATI Binti ABDULAH (Tergugat I);**

3.1.2. **SIGIT PRAYOGI Bin ABDULLAH (Tergugat II); dan**

3.1.3. **FITRI ROHIMATUL HIKMAH Binti ABDULLAH (Tergugat III);**

4. Bahwa, harta waris/obyek sengketa tersebut semasa hidupnya dikerjakan oleh **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR**, kemudian setelah **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** meninggal dunia harta waris/obyek sengketa itu dikuasai/dikerjakan oleh anak dari isteri kedua yaitu **ABDULLAH Bin LIDIN Alias H. ANWAR**, namun setelah **ABDULLAH Bin LIDIN Alias H. ANWAR** meninggal dunia harta waris/obyek sengketa tersebut dikuasai oleh **Para Tergugat**;
5. Bahwa, tahun 2021 Penggugat **SUWARNO Bin LIDIN Alias H. ANWAR** meminta bagian dari harta waris **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** namun tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;
6. Bahwa, penguasaan harta waris/objek sengketa tersebut, Para Tergugat mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu **Almarhum ABDULLAH Bin LIDIN Alias H. ANWAR**;
7. Bahwa, harta waris/obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar, bahwasanya harta waris/obyek sengketa tersebut merupakan tanah asal milik **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA** yang belum terbagi waris;
8. Bahwa, Penggugat dengan beritikad baik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah di Kantor Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember agar harta waris/obyek sengketa tersebut dibagi waris, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Para Tergugat di Pengadilan Agama Jember;

Hlm. 4 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



9. Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan pihak Penggugat, karena Penggugat selaku ahli waris tidak dapat menguasai dan menikmati harta waris/obyek sengketa setelah **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** meninggal dunia.
10. Bahwa, wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasar bukti-bukti yang kuat serta saksi yang diakui kebenarannya, mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah ahli waris dari **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR**;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai harta waris/harta peninggalan dari **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai secara sepihak tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;

Hlm. 5 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Pihak berwajib, untuk dibagi waris sesuai dengan hukum islam;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain :

Subsida:

Penggugat mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV hadir di persidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berhubung para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator, maka ketua majelis menunjuk **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** untuk menjalankan fungsi Mediator, tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara

Hlm. 6 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya ada revisi oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa selain itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan pihak Camat Panti selaku PPATS dan Kades Glagahwero juga harus ikut digugat dikarenakan objek-objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah mempunyai akta yang bersifat notariil sehingga para pejabat yang membuat akta tersebut haruslah juga ikut digugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dikarenakan menyebutkan Lidin H. Anwar meninggal tahun 1980 padahal yang semestinya meninggal pada 28 Maret 2005 sehingga, menurut para Tergugat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dikarenakan menyebutkan Sutami sudah almarhumah tetapi tidak menyebutkan kapan tanggal bulan tahun kematiannya sehingga menurut kami gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka adalah benar jika majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat menyatakan hal-hal yang sudah disampaikan dalam eksepsi untuk dinyatakan terulang atau sama dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas apakah Lidin menikah poligami ataukah terjadi perceraian dengan Nosatoya dan menikah lagi dengan Sutami;
3. Bahwa terhadap objek sengketa 1, objek sengketa II, objek sengketa III dan Objek Sengakta IV kami nyatakan salah persil,

Hlm. 7 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah luas dan salah batas sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak, dengan ini saya sampaikan objek yang betul atau yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan :

3.1 Tanah sawah dengan NOP NO. 688 persil 103, luas ± 5450 m² atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Panti, Kabupaten Jember, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah pak Ri
- Selatan : Tanah asim
- Barat : Tanah pak Ri
- Timur : Selokan

3.2 Tanah darat dengan NOP NO.691 persil 27, ± 4.270 m² Atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanaah sebagai berikut:

- Utara : Tanah pak Sabtadi
- Selatan : Tanah H.Busro
- Barat : Tanah H.Ridwan
- Timur : Bengkok

3.3 Tanah darat dengan NOP NO. 378 persil 57, luas ± 1200 m² atas nama P.DJAISA yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan PUD
- Selatan : Tanah surami
- Barat : Tanah Muhamad Ramli
- Timur : Jalan Desa

3.4 Tanah sawah dengan NOP NO. 735 persil 104, luas ± 2500 m² atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanah sebagai berikut:

- Utara : P.Ardiman

Hlm. 8 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



- Selatan : Batas Persil
- Barat : Ivak Imawaati
- Timur : Bulla

Tanah diatas merupakan peninggalan dari B. Sutami

Dirdjo bukan merupakan peninggalan dari lidin H.

Angwar.

4. Bahwa para Tergugat juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan hak waris dari Penggugat telah diberikan sehingga dengan ini jelaslah tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

Berdasarkan ha-hal yang terurai diatas maka adalah benar jika majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

III.DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa perlu kami sampaikan penggugat rekovensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi;
2. Bahwa perlu kami sampaikan jika tergugat rekonvensi telah diberikan hak-hak warisnya setelah Almarhum lidin H angwar meninggal yaitu :

2.1 Sebidang tanah yang terletak didusun Karang asem tengah desa Glagahwero, kecamatan panti kabupaten jember dengan persil 101 luas $\pm 2090 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah:

- Utara : H. Midin
- Timur : Pak yai Tamsir
- Selatan : Suwarno
- Barat : selokan

Mohon disebut sebagai objek sengketa V

Yang pada saat ini digadaikan oleh penggugat ke pihak ketiga.

2.2 Sebidang tanah yang terletak didusun Satrean Desa Rambigundam, kecamatan Rambipuji kabupaten jember

Hlm. 9 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



dengan C nomor 1988 persil 24 kelas S II luas $\pm 3000 \text{ m}^2$

dengan batas-batas tanah:

- Utara : Lidin
- Timur : H samsul
- Selatan : Abdullah
- Barat : Suk-suk

Mohon disebut sebagai Objek sengketa VI

2.3 Sebidang tanah yang terletak di dusun Satrean di desa Rambigundam, kecamatan Rambipuji kabupaten jember dengan C nomor 1988 persil 24 kelas S II luas $\pm 6000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah

- Utara : Suwarno
- Timur : Suk- Suk
- Selatan : Subadar
- Barat : Suk-Suk

Mohon disebut sebagai Objek sengketa VII.

3. Bahwa objek sengketa V, objek sengketa VI dan Objek sengketa VII hingga saat ini dikuasi dan dinikmati hasilnya oleh tergugat rekonvensi sejak lama;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan objek sengketa V, Objek sengketa VI dan objek sengketa VII adalah harta waris dari lidin H. Angwar.
3. Menyatakan penggugat dalam rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah ahli waris dari Lidin H. Angwar
4. Menyerahkan masing-masing bagian waris kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hlm. 10 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



1. Bahwa, eksepsi ada 2 adalah sebagai berikut :

- 1.1. “Eksepsi Absolut adalah hal yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tergugat/terlawan, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain (Pasal 160 RBg/134 HIR)”, dan
- 1.2. “Eksepsi Relatif adalah suatu eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara yang harus diajukan pada jawaban pertama tergugat memberikan jawaban”.

Bahwa yang dimaksud **Exceptie Obscuri Libelli** adalah eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Maksudnya, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (*gemis aanhodaning heid*).

Sedangkan **Exceptie Obscuri Libelli** yang didalilkan oleh Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas dasar hukumnya, serta tidak jelas obyek sengketa bukan kategori eksepsi sebagaimana dijelaskan diatas, oleh sebab itu eksepsi Para Tergugat harus ditolak.

2. Bahwa, dalam hal tidak jelas dasar hukumnya serta tidak jelas obyek sengketa bukan kategori eksepsi;
3. Bahwa, Dalil yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai **gugatan tidak cermat** adalah tidak benar, bahwa gugatan Penggugat adalah jelas obyek dan subyek sengketa, luasnya, maupun batas-batasnya sesuai fakta yang sebenarnya, oleh karenanya dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini patut dikesampingkan atau ditolak:

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dan sebagaimana gugatan Penggugat jelaskan, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak eksepsi Para Tergugat:

Hlm. 11 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, hal ikhwal yang telah terurai pada bab eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku sebagai Tanggapan pada bagian Bab Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil gugatannya, serta secara tegas pula menyatakan menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun pada bagian Bab pokok perkara ini, terkecuali telah diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat ini;
3. Bahwa, dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara mulai dari point 1 sampai dengan 4 menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak benar serta tidak beralasan, bahwa gugatan Penggugat telah diakui sendiri oleh Para Tergugat dalam sidang serta mediasi yang pada prinsipnya gugatan Penggugat mengenai Obyek maupun Subyeknya adalah benar adanya;
4. Bahwa, oleh karenanya Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara hukum **pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Ps. 1916 Ayat 2 No.4 BW). Oleh karena itu, maka kalau Para Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka Hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat, ia tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya. Pengakuan Para Tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil;**
5. Bahwa, dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara point 3 tidaklah benar dan tidak beralasan hal tersebut merupakan rekayasa dari Para Tergugat;

Hlm. 12 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



6. Bahwa, Para Tergugat telah menguasai harta peninggalan

Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR dengan **Almarhumah**

NOSATOYA yang berupa :

6.1. Tanah Sawah dengan NOP No. 688, Persil 105, Luas 5450 m²

atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa
Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan
batas-batas tanah :

- Utara : B. Sutik
- Timur : Holil
- Selatan : Muzani
- Barat : Selokan

6.2. Tanah Darat dengan NOP No. 691, Persil 27, Luas 4270 m²

atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa
Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan
batas-batas tanah :

- Utara : Saptadi
- Timur : Tanah Kas Desa
- Selatan : H. Busro
- Barat : Sutinggal

6.3. Tanah Darat dengan NOP No. 378 Persil 57 Luas 100 m² atas

nama P. DJAISA NIMIN yang terletak di Dusun Karang Asem
Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember,
dengan batas-batas tanah :

- Utara : Jalan PU
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Surami, Paera
- Barat : Ramli

6.4. Tanah sawah dengan NOP No. 105 Persil 103, Luas 2500 m²

atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa
Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan
batas-batas tanah :

- Utara : Misnaya/ B. Ri dan Fauzi

Hlm. 13 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



- Timur : Junaedi
- Selatan : Asim
- Barat : Misnaya/ B. Ri

Selanjutnya disebut sebagai Harta Waris/Obyek Sengketa;

7. Bahwa, karena obyek sengketa tersebut diperoleh dari harta peninggalan **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**, maka obyek sengketa tersebut adalah merupakan **HARTA WARIS**, selanjutnya Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa, dan Para Tergugat berkewajiban secara hukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara baik-baik.
8. Bahwa, oleh karena obyek sengketa yang di dasari dari Surat Keterangan Nomor: 136/35.09.14.2004/II/2022 yang dikeluarkan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember tertanggal 14 Februari 2022 bahwa Tanah Sawah dan Tanah Darat yang tercantum dalam surat keterangan tersebut atas nama GIDIN yang tidak lain adalah LIDIN Alias H. ANWAR yang saat ini masih dalam penguasaan Para Tergugat. Maka, siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib/aparat Kepolisian.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi semula Para Tergugat dalam Konvensi kecuali yang dengan tegas di akui oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
2. Bahwa, mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi;
3. Bahwa, gugatan Para Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak apapun yang hanya bertolak dari ilusi belaka serta tanpa alasan dari Para

Hlm. 14 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar memanggil Para Pihak dalam persidangan untuk dilakukan pemeriksaan perkaranya dan pada akhirnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat I dan tergugat IV tetap mempertahankan eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban sebelumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat I dan tergugat IV mempertahankan seluruh jawaban dalam pokok perkara.
2. Dalam pokok perkara bahwa tergugat I dan tergugat IV menyatakan alasan terhadap objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan Objek Sengketa IV tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Hlm. 15 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tergugat I dan tergugat IV menegaskan terhadap objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan Objek Sengketa IV telah memiliki bukti yang sah oleh karena itu kami sampaikan objek yang betul atau yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan :

3.1 Tanah sawah dengan NOP NO. 688 persil 103, luas ± 5450 m² atas nama Abdullah yang terletak di Dusun karang asem Desa Glagahwero Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah pak Ri
- Selatan : Tanah asim
- Barat : Tanah pak Ri
- Timur : Selokan

Bahwa identitas objek diatas sesuai dengan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA No: 22/ GL.wero / 2006.

3.2 Tanah darat dengan NOP NO.691 persil 27 ± 4.270 m² Atas nama Abdullah yang terletak di Dusun karang asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti,Kabupaten Jember,dengan batas-batas tanaah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Abdullah
- Selatan : Tanah H.Busro
- Barat : Tanah H.Ridwan
- Timur : Bengkok

Bahwa identitas objek diatas sesuai dengan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA No: 20 / GL.wero / 2006.

3.3 Tanah darat dengan NOP NO. 378 persil 57, luas ± 1200 m² atas nama P.DJAISA yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember,dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan PUD

Hlm. 16 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah surami
- Barat : Tanah Muhamad Ramli
- Timur : Jalan Desa

Bahwa identitas objek diatas sesuai dengan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor: 78 / Kep-35.11/11/ 2017 (Akta belum selesai diproses)

3.4 Tanah sawah dengan NOP NO. 735 persil 104, luas \pm 2500 m² atas nama Abdullah yang terletak di Dusun karang asem Desa Glagahwero Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : P.Ardiman
- Selatan : Batas Persil
- Barat : Ivak Imawaati
- Timur : Bulla

Tanah diatas merupakan peninggalan dari B. Sutami Dirdjo bukan merupakan peninggalan dari lidin H. Angwar. Bahwa identitas objek diatas sesuai dengan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA No: 125 /11 / GL.wero / 2012.

Berdasarkan ha-hal yang terurai diatas maka adalah benar jika majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menegaskan kembali materi gugatan rekonvensi sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban penggugat rekonvensi yang lalu perlu kami sempurnakan bahwa tergugat rekonvensi telah menerima dan menguasai serta memanfaatkan harta peninggalan dari lidin H Angwar dan bukan merupakan peninggalan dari almarhum Nosatoya.
2. Bahwa untuk memperjelas gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu

Hlm. 17 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



terhadap objek yang telah diberikan kepada tergugat rekonvensi (P. Suwarno) dengan ini kami tegaskan kembali adalah sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah yang terletak didusun Karang asem tengah desa Glagahwero, kecamatan panti kabupaten jember dengan persil 101 luas $\pm 2090 \text{ m}^2$ Atas nama LIDIN dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Midi
- Timur : Pak yai Tamsir
- Selatan : lidin H. Anwar
- Barat : selokan

Mohon disebut sebagai: objek sengketa V

Yang pada saat ini digadaikan oleh tergugat ke pihak ketiga, yang akan kami buktikan dengan surat perjanjian gaden.

2.2 Sebidang tanah yang terletak didusun Satrean Desa Rambigundam, kecamatan Rambipuji kabupaten jember dengan C nomor 1988 persil 24 kelas S II luas $\pm 3000 \text{ m}^2$ atas nama LIDIN H. ANWAR dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Lidin
- Timur : H samsul
- Selatan : Abdullah
- Barat : Suk-suk

Mohon disebut sebagai Objek sengketa VI

2.3 Sebidang tanah yang terletak di dusun Satrean di desa Rambigundam, kecamatan Rambipuji kabupaten jember dengan C nomor 1988 persil 24 klas S II luas $\pm 6000 \text{ m}^2$ atas nama LIDIN H. ANWAR dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Suwarno
- Timur : SukSuk
- Selatan : Subadar

Hlm. 18 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : Suk-Suk

Mohon disebut sebagai : Objek sengketa VII

3. Bahwa objek sengketa V, objek sengketa VI dan Objek sengketa VII hingga saat ini dikuasi dan dinikmati hasilnya oleh tergugat rekonsensi sejak lama.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonsensi;
2. Menyatakan objek sengketa V, Objek sengketa VI dan objek sengketa VII adalah harta waris dari lidin H. Angwar.
3. Menyatakan penggugat dalam rekonsensi dan tergugat rekonsensi adalah ahli waris dari Lidin H. Angwar
4. Menyerahkan masing-masing bagian waris kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Bahwa atas Duplik Tergugat I dan Tergugat IV tersebut Penggugat mengajukan Re- Replik (Duplik Rekonsensi) yang pada pokoknya isinya sama dengan Replik Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suwarno**, dari Kabupaten Jember, tanggal 29-01-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509131001120001 atas nama **Hamim Tohari**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 18-09- 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

Hlm. 19 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Lidin alias H. Anwar**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Nomor : 52/35.09.14.2004/II/2023, tanggal 10 Pebruari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 3.);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Nosatoya**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Nomor: 474.3-/13.2008/2023, tanggal 13 Pebruari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 4.);
5. Fotokopi Surat keterangan No. 136/35.09.14.2004/II/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, tanggal 14 Pebruari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5.);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP 688 Persil 000103 Luas 5.450 m2 atas nama **Gidin**, terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.6.);
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP 691 Persil 00027 Luas 4.270 m2 atas nama **Gidin**, terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.7.);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 51/35.09.14.2004/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 10 Pebruari 2023 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8.);

Hlm. 20 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwarno / P. Imam tanggal 8 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9.);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Sugiono bin Sumarwi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Argopuro RT. 004, RW. 002, Kelurahan /Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga / Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Saksi juga kenal dengan ibu Penggugat yang bernama Nosatoya tetapi Nosatoya sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui tanggal kematian Nosatoya;
 - Saksi tidak mengetahui ayah Penggugat yang bernama H. Anwar karena ayah Penggugat tersebut sudah meninggal ketika saksi masih anak-anak;
 - Bahwa menurut keterangan orangtua saksi, Penggugat adalah anak tunggal dari H. Anwar dan Nosatoya dan saksi tidak mengetahui pernikahan H. Anwar dengan Nosatoya;
 - Saksi juga mengenal Tergugat I dan Tergugat IV serta orangtua Tergugat I karena sering bertemu, tetapi sekarang ini orangtua Tergugat I sudah meninggal;
 - Bahwa kata masyarakat, H. Lidin (H.Anwar) menikah lagi dengan wanita lain selain ibu Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut;
2. **Mustain bin Amsu**, umur 54, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat di Jl. Argopuro , Dusun Satrean RT. 001, RW. 008, Kelurahan /Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten

Hlm. 21 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga/Ketua RT. Tempat tinggal Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi juga kenal dengan ibu Penggugat yang bernama Nosatoya tetapi Nosatoya sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui tanggal kematian Nosatoya;
- Saksi tidak mengetahui ayah Penggugat yang bernama H. Anwar karena ayah Penggugat tersebut sudah meninggal ketika saksi masih anak-anak;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat sekitar, Penggugat adalah anak tunggal dari H. Anwar dan Nosatoya, saksi tidak mengetahui pernikahan H. Anwar dengan Nosatoya;
- Saksi tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat IV serta orangtua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, H. Lidin (H.Anwar) menikah lagi dengan wanita lain selain ibu Penggugat;

3. **Imam S. Arifin bin Bunamin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Karang Asem RT. 005, RW. 004, Kelurahan/Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu 2 kali dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan Lidin/H. Anwar dengan Nosatoya;
- Saksi mengetahui bahwa Lidin/H.Anwar dan Nosatoya sudah meninggal;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Lidin/H.Anwar dengan Nosatoya;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah Lidin/H.Anwar menikah lagi dengan wanita lain selain Nosatoya;

Hlm. 22 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa Lidin/H.Anwar meninggalkann harta waris tanah di 4 lokasi, yaitu:

1. Tanah sawah di Dusun Karangasem Timur, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember seluas kurang lebih 0,5 Ha., dengan batas-batas:

Utara : sawah B. Sutik
Timur : sawah Holil
Selatan : sawah Muzani
Barat : selokan

Sawah tersebut atas nama Gidin, saksi tidak mengetahui tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum dan juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

2. Tanah darat di Dusun Karangasem Tengah, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, saksi tidak mengetahui luasnya, dengan batas-batas:

Utara : tanah Saptadi
Timur : tanah Kas Desa
Selatan : H. Busro
Barat : Sutinggal

Sawah tersebut atas nama Gidin, saksi tidak mengetahui tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ivak;

3. Tanah sawah di Dusun Karangasem Tengah, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember saksi tidak mengetahui luasnya, dengan batas-batas:

Utara : Bu Ri/Fauzi
Timur : selokan/Junaidi
Selatan : Asim
Barat : Bu.Ri

Hlm. 23 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Sawah tersebut atas nama Gidin, saksi tidak mengetahui tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ivak;

4. Tanah darat di Dusun Karangasem Barat, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

Utara : jalan PU
Timur : jalan Desa
Selatan : Bu Surami, Paera
Barat : Ramli

Tanah tersebut atas nama Gidin, luas tanah tersebut 100 m² saksi tidak mengetahui sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ivak;

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta peninggalan Lidin/H.Anwar selain tanah di 4 lokasi tersebut;

4. **A.H. Rudi bin Senatu**, umur 54, tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Glagahwero, alamat di Dusun Krajan RT. 001, RW. 001, Kelurahan /Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan IV karena saksi adalah Perangkat Desa Glagahwero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua dari Penggugat (Suwarno);
- Bahwa orangtua dari Tergugat I adalah Abdullah anak dari H. Anwar tetapi saksi tidak mengetahui perkawinan H. Anwar dengan ibunya Abdullah;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Abdullah, tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada hubungan saudara antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat ada di 4 lokasi, yakni:

Hlm. 24 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



1. Tanah Sawah, Luas 5450 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Timur, saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan apakah sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
 2. Tanah sawah dengan Luas 2500 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Timur, saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan apakah sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
 3. Tanah Darat dengan Luas 100 m² atas nama P. DJAISA NIMIN yang terletak di Dusun Karang Asem Timur, saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan apakah sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
 4. Tanah Tegal dengan Luas 3000 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Timur, saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan apakah sudah bersertifikat atau belum dan sekarang tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
- Bahwa tanah 1,2 dan 4 tetap atas nama Gidin dan No. 3 atas nama P.Djaisa Nimin selainnya tidak mengetahui;

Bahwa untuk menyanggah gugatan Penggugat sekaligus bukti gugatan Rekonvensinya, Tergugat I dan IV / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Angwar Lidin, dari Kabupaten Jember, tanggal 27-03-1990, bermeterai cukup, telah dinastegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama B. Sutami H., dari Kabupaten Jember, tanggal 01-05-1998, bermeterai cukup, telah dinastegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2.);

Hlm. 25 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah, dari Kabupaten Jember, tanggal 24-08-2012, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3.);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati, dari Kabupaten Jember, tanggal 23-08-2012, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4.);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509142409050229 atas nama Abdullah sebagai kepala keluarga, dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, tanggal 31 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan tidak ada aslinya (bukti T.5.);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 565/35.09.14.2004/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.6.);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama **H. Angwar Lidin**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Nomor: 474.3/11/35.09.14.2004/XI/2016, tanggal 10 November 2016, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.7.);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama **B. Sutami**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Nomor: 474.3/ /520.01/2016, tanggal 27 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.8.);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Abdullah**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, Nomor: 60/35.09.14.2004/2019, tanggal 21 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

Hlm. 26 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Suwarno P. Imam (Pihak Pertama) dan Abdulah P. Ifak (Pihak Kedua) di Glagahwero tanggal 17 Agustus 2005, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 594/II.35.09.14/2023 dikeluarkan oleh Camat Panti tanggal 03 Pebruari 2023, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 22/GL.Wero/2006 yang dibuat oleh Suwarno (Pihak Pertama) dan Abdulah (Pihak Kedua) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 20/GL.Wero/2006 yang dibuat oleh Suwarno (Pihak Pertama) dan Abdulah (Pihak Kedua) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 125/III/ /GL. Wero/2012 yang dibuat oleh Suwarno (Pihak Pertama) dan Abdulah (Pihak Kedua) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah tanpa tanggal, bulan dan tahun di Dusun Karangasem, pengukuran tanah pekarangan atas nama P.Djaisa Nimin dengan luas tanah 3.820 M2 antara Suwarno (Pihak Pertama) dan Sigit Prayogi (pihak kedua), luas tanah yang diwariskan 1200 M2, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.15);

Hlm. 27 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Perjanjian Gaden yang dibuat oleh Suwarno Lidin (Pihak Pertama) dengan Hamid SP.d (Pihak kedua) dibuat tanggal 2 Desember 2016, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan tidak ada aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Nama dan Alamat Wajib Pajak H. Anwar/No dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 02 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.17.);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Nama dan Alamat Wajib Pajak Lidin dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 10 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.18.);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, Nama dan Alamat Wajib Pajak H. Anwar dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 02 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.19.);
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 37/35.09.14.2004/II/2023 dibuat oleh Ivak Imawati diketahui oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 02 Pebruari 2023, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugiono (Kepala Dusun Satrean), tanggal 22 Mei 2023 di Rambigundam, bermeterai cukup, telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.21);

Hlm. 28 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat I dan IV /Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Viyani Rizki Amalia binti M. Masut**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Dusun Krajan Lor RT 002, RW 015, Desa/Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah Sekretaris Desa Rambigundam;
 - Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV karena saksi adalah Sekretaris Desa Rambigundam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui meninggalnya orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kaitannya dengan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi halaman 3 nomor 2.2. yakni saksi membacakan dalam buku register desa Rambigundam tentang sebidang tanah terletak di Dusun Satrean, Desa Rambigundam dengan Letter C nomor 1988 persil 24, dengan luas 13.000 m2 kemudian tanah tersebut dipecah sebagian seluas 4.500 m2 karena adanya Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor 1548/10/2005 tanggal 7 Oktober 2005 dari Lidin al. H.Anwar kepada Abdullah seluas 4.500 m2;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah seluas 4.500 m2 tersebut sekarang;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui sisa tanah (8.500 m2) yang telah yang telah dipecah tersebut atas nama siapa, yang jelas sampai sekarang belum ada peralihan hak atas sisa tanah tersebut;
2. **Jumadi bin Abdullah**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Konstruksi, alamat di Dusun Karangasem Tengah RT 002, RW 005, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di hadapan

Hlm. 29 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Ivak Imawati) karena ia adalah anak dari Abdullah dan Tergugat IV (Ernawati);
- Bahwa dari cerita orang Abdullah adalah anak dari H.Anwar dengan Sutami, tetapi saksi tidak mengetahui perkawinan H.Anwar dengan Sutami;
- Bahwa menurut cerita orang H.Anwar juga mempunyai isteri lagi selain Sutami, tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Abdullah mempunyai 5 bidang tanah, yakni;
 1. Tanah darat dengan luas, $\pm 4.270 \text{ m}^2$ Atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanaah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah pak Sabtadi
 - Selatan : Tanah H.Busro
 - Barat : Tanah H.Ridwan
 - Timur : Bengkok
 2. Tanah darat dengan, luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan PUD
 - Selatan : Tanah surami
 - Barat : Tanah Muhamad Ramli
 - Timur : Jalan Desa
 3. Tanah sawah luas $\pm 2500 \text{ m}^2$ atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : P.Ardiman
 - Selatan : Batas Persil
 - Barat : Ivak Imawati

Hlm. 30 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Timur : Bulla

4. Tanah sawah luas $\pm 5450 \text{ m}^2$ atas nama Abdullah yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Panti, Kabupaten Jember, dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah pak Ri
- Selatan : Tanah asim
- Barat : Tanah pak Ri
- Timur : Selokan

5. Tanah yang kelima terletak di Rambigundan, tetapi saksi tidak mengetahui luas da batas batasnya;

- Bahwa tanah no. 1-4 tersebut diatas kepunyaan Abdullah, Tanah no. 1-3 dikuasai oleh Tergugat I sedang no.4 dikuasai P. Hamid (penyewa dari Suwarno);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat (Suwarno) itu anak siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kewarisan keluarga Penggugat (Suwarno) dengan keluarga Tergugat I dan IV (Ivak Imawati dan Ernawati);

Bahwa untuk mengcounter gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suwarno**, dari Kabupaten Jember, tanggal 29-01-2013, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti TR.1.);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwarno / P. Imam tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti TR..2.);
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah, diadakan musyawarah Desa di Desa Glagahwero, Kecamatan panti, Kota Jember tanggal 1 Maret 2023 dengan mengetahui Kepala Desa

Hlm. 31 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glagahwero, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti TR..3.);

4. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No. 1624/10/2005 yang dibuat oleh Abdulah (Pihak Pertama) dan Suwarno (Pihak Kedua) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2005, bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan aslinya disimpan di Bank BRI Cabang Jember (bukti TR.4);

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023, dan kemudian ia menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon Putusan;

Bahwa kemudian Tergugat I dan IV mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023, dan kemudian ia menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

Hlm. 32 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Mufid, S.H.** dan **Rendy Pristian, S.H.**, keduanya Advokat yang beralamat kantor Jl. K.H. Agus Salim Gg. Kaliserang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **H. Luthfi Helmy**,

Hlm. 33 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.I, tetapi menurut laporan Mediator tanggal 28 Desember 2022 mediasi tidak berhasil karena pihak Tergugat I dan IV tidak ingin berdamai dengan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV agar berdamai melalui musyawarah keluarga dalam pembagian waris, tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Penggugat (Suwarno bin Lidin alias H.Anwar) menyatakan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan almarhum **Lidin alias H.Anwar**, meninggal tahun 1980 dan almarhumah **Nosatoya**, meninggal tahun 2021, menggugat harta peninggalan almarhum **Lidin alias H.Anwar** kepada Tergugat I - Tergugat IV, yang mana Tergugat I – Tergugat III adalah cucu dari almarhum **Lidin alias H.Anwar**, sedang Tergugat IV adalah isteri dari anak **Lidin alias H.Anwar** yang bernama **Abdullah** dari isteri kedua yang bernama **Sutami** dengan alasan: bahwa obyek sengketa waris pada posita nomor 2. 2.1 - 2.4. ketika **Lidin alias H.Anwar** masih hidup dikerjakan olehnya, tetapi setelah **Lidin alias H.Anwar** meninggal selanjutnya obyek sengketa tersebut dikuasai oleh **Abdullah**, setelah **Abdullah** meninggal (tahun 2013) obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I - Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum **Lidin alias H.Anwar** yang sampai saat ini belum dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I – Tergugat IV yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa, berupa:

Hlm. 34 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sawah dengan NOP No. 688, Persil 105, Luas 5450 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : B. Sutik
 - Timur : Holil
 - Selatan : Muzani
 - Barat : Selokan
2. Tanah Darat dengan NOP No. 691, Persil 27, Luas 4270 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Saptadi
 - Timur : Tanah Kas Desa
 - Selatan : H. Busro
 - Barat : Sutinggal
3. Tanah Darat dengan NOP No. 378 Persil 57 Luas 100 m² atas nama P. DJAISA NIMIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Jalan PU
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Surami, Paera
 - Barat : Ramli
4. Tanah sawah dengan NOP No. 105 Persil 103, Luas 2500 m² atas nama GIDIN yang terletak di Dusun Karang Asem Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Misnaya/ B. Ri dan Fauzi
 - Timur : Junaedi
 - Selatan : Asim
 - Barat : Misnaya/ B. Ri

Hlm. 35 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum **Lidin alias H.Anwar** yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I – Tergugat IV yang dalam perkara ini, Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum **Lidin alias H.Anwar**;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya **Lidin alias H.Anwar** pada tanggal 1980 meninggalkan dua isteri bernama **Nosatoya** dan **Sutami** serta 2 orang anak kandung, yaitu : 1. Suwarno/Penggugat (dari isteri Nosatoya) dan 2. Abdullah (dari isteri Sutami), setelah Abdullah meninggal posisinya digantikan oleh anak-anaknya, yaitu: 1. Ivak Imawati., (Tergugat I) 2. Sigit Prayogi., (Tergugat II) 3. Fitri Rohimatul Hikmah., (Tergugat III) dan isteri Abdullah (Ernawati binti Sutrisno/Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan hukum bapak dan anak antara **Lidin alias H.Anwar** dan **Suwarno**?
2. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari almarhum **Lidin alias H.Anwar** yang meninggal tahun 1980?
3. Apakah obyek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 2. 2.1 - 2.4. gugatan Penggugat adalah milik almarhum **Lidin alias H.Anwar** yang merupakan harta waris yang sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris almarhum **Lidin alias H.Anwar**?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya selain mengajukan eksepsi materiil juga menyatakan agar majelis hakim **menolak** pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apakah Lidin menikah poligami ataukah terjadi perceraian dengan

Hlm. 36 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosatoya dan menikah lagi dengan Sutami dan juga Penggugat salah menyebut persil, luas dan batas terhadap obyek sengketa I - IV;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti bukti tertulis yaitu Bukti P.1. - P.9., serta mengajukan bukti saksi 4 orang masing-masing bernama **Sugiono bin Sumarwi, Mustain bin Amsu, Imam S. Arifin bin Bunamin dan A.H. Rudi bin Senatu;**

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suwarno** dari kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa **Suwarno** adalah penduduk wilayah Kabupaten Jember sehingga secara kompetensi relative dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Hamim Tohari** dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini pada pokoknya isinya menerangkan ada nama Penggugat yang ikut dalam Kartu Keluarga **Hamim Tohari** (menantu);

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Surat Kematian **Lidin alias H. Anwar** yang dibuat oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 10 Februari 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang berisi keterangan **Lidin alias H. Anwar** meninggal dunia pada tahun 1980, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk mendapatkan fakta bahwa **Lidin alias H. Anwar** meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Surat Kematian **Nosatoya** yang dibuat oleh Kepala Desa Rambigundam tanggal 13 Februari 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang berisi keterangan **Nosatoya** meninggal dunia pada 30 September 2021, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk

Hlm. 37 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta bahwa **Nosatoya** meninggal dunia pada 30 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 136/35.09.14.2004/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 14 Februari telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang membuktikan bahwa data tanah yang ada dalam Surat Keterangan tersebut sampai saat ini dalam penguasaan keluarga Ivak Imawati;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan luas tanah 5.450 m², atas nama Wajib Pajak Gidin, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 01 Maret 2021, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan luas tanah 4.270 m², atas nama Wajib Pajak Gidin, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 01 Maret 2021, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 51/35.09.14.2004/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero tanggal 10 Februari 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang membuktikan bahwa nama Lidin dalam Kartu Keluarga, Gidin dalam SPPT, Haji Anwar setelah haji adalah nama yang sama dalam satu orang;

Menimbang, bahwa bukti P.9. berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwarno/P.Imam tanggal 8 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang membuktikan bahwa Suwarno/P.Imam telah membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Lidin/H.Anwar benar-benar pernah menjadi suami seorang

Hlm. 38 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama B No/Satoya tahun 1950 dan mempunyai seorang anak bernama Suwarno/P.Imam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keempat saksi Penggugat tersebut, oleh karena fakta-fakta yang diterangkan oleh ke empat saksi tersebut adalah merupakan pengetahuan saksi sendiri, keterangan ke empat saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan ke empat saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan ada relevansinya dengan pokok perkara, saksi-saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan ke empat saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari bukti - bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat - surat maupun saksi - saksi, majelis hakim tidak menemukan fakta adanya perkawinan antara **Lidin alias H. Anwar** dengan **Nosatoya** dan pernikahan antara **Lidin alias H. Anwar** dengan **Sutami**, meskipun Penggugat mengajukan bukti (P.2.) berupa Kartu keluarga, dengan kepala keluarga Hamim Tohari dan (P.9.) berupa Surat Pernyataan Suwarno (Penggugat), kedua bukti surat tersebut tidak bisa untuk membuktikan adanya perkawinan antara **Lidin alias H. Anwar** dengan **Nosatoya** karena bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya fakta perkawinan antara **Lidin alias H. Anwar** dengan **Nosatoya**, maka **Suwarno** selaku **Penggugat** yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung dari Lidin alias H. Anwar tidak terbukti adanya hubungan hukum antara bapak dengan anak;

Menimbang, bahwa seseorang disebut ahli waris diantaranya ada hubungan darah dengan Pewaris, dalam perkara a quo berhubung tidak

Hlm. 39 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bukti (fakta) perkawinan antara **Lidin alias H. Anwar** dengan **Nosatoya**, maka Penggugat (Suwarno) bukanlah ahli waris dari Lidin alias H. Anwar;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat (Suwarno) bukan ahli waris dari Lidin alias H. Anwar, maka Penggugat (Suwarno) tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (legal standing) dengan pokok gugatan (kewarisan);

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat (Suwarno) tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (legal standing) dengan pokok gugatan (kewarisan), maka gugatan a quo mengandung cacat formil *Error in Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Persona*, yakni yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk mengajukan gugatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terdapat cacat formil sehingga dinyatakan **kabur (Obscur Libel)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan **kabur (Obscur Libel)** maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), maka Eksepsi Materiel dan Rekonsvansi dari Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 Penggugat memohon agar majelis hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 40 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 H, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. Moh Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Nurul Hidayat, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.
Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh Hosen, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Hlm. 41 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.775.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.950.000,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hlm. 42 dari 42 hlm. Salinan Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.